

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PUNGUTAN LIAR TARIF
PARKIR KENDARAAN BERDASARKAN PERDA DIY NOMOR 20
TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
(STUDI KASUS DI STASIUN LEMPUYANGAN YOGYAKARTA)**

Oleh : Isnai Dyah Hardiyani

Pungutan liar yang lebih dikenal dengan istilah pungli merupakan pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan. Pungli termasuk tindakan ilegal dan tergolong dalam KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), tetapi kenyataannya pungli masih banyak terjadi di Indonesia salah satunya kota Yogyakarta. Pungutan liar tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau di Kementerian tertentu tetapi dari tukang parkir pun banyak yang melakukan pungutan liar. Pengendara sepeda motor, mobil, truk atau kendaraan lain tentu tak dapat lepas dari tukang parkir saat berpergian ke suatu tempat. Pengguna kendaraan seringkali menitipkan kendaraan kepada jasa tukang parkir. Mulia memang tugas penjaga parkir atau lebih dikenal dengan sebutan tukang parkir. Masalah yang timbul adalah seringnya tukang parkir yang menarik imbalan jasa mereka kepada pengendara kendaraan yang sesuka hati mereka. Retribusi parkir merupakan pendapatan daerah di masing-masing daerah. Untuk itu setiap penarikan uang parkir dengan diberikan karcis, tetapi yang terjadi seringnya tukang parkir menarik uang parkir melebihi yang ditentukan di karcis. Mereka tukang parkir tetap menyetorkan hasil parkir mereka ke pemerintah daerah tetapi hanya yang tertera dalam karcis saja, lainnya masuk kantong pribadi.

Kasus lain yang terjadi mengenai jasa parkir adalah sering pengendara atau pengguna kendaraan tidak memberikan karcis kepada mereka dan menarik

sesuka hati jasa parkir. Tanggung jawab pengelola parkir, terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Pengguna kendaraan mengungkapkan bahwa seringkali kehilangan barang atau sesuatu tukang parkir tidak mau bertanggung jawab. Tukang parkir hanya menjaga kendaraan tetapi jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan helm, jaket atau lainnya tukang parkir tidak mau bertanggung jawab. Tukang parkir di Lempuyangan menyadari bahwa mereka sering melakukan pungli. Beberapa tukang parkir mengaku jika mereka menarik uang jasa parkir melebihi yang ditetapkan. Jasa parkir yang seharusnya adalah Rp.1.000,00 untuk kendaraan sepeda motor dan Rp.2.000,00 untuk mobil sedangkan bus, truk atau kendaraan berat lainnya dikenakan biaya Rp.5.000,00. Fakta dilapangan tidak seperti itu tukang parkir menarik untuk pengendara sepeda motor Rp.2.000,00 atau Rp.3.000,00 mobil, truk dan kendaraan lainnya pun juga dinaikkan tarifnya. Tukang parkir mengakui perbuatan mereka itu adalah tindakan pungli tetapi menurut mereka hal itu dikarenakan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pengguna kendaraan juga menyadari adanya pungli yang dilakukan tukang parkir tetapi mereka memilih untuk diam alasannya karena menurut pengguna kendaraan yang terpenting mereka dapat parkir dan meninggalkan kendaraan mereka dengan tenang selain itu menurut pengguna kendaraan pungli yang dilakukan tukang parkir dalam taraf yang wajar.

Teori penegakan hukum dikaitkan dengan permasalahan parkir dikota Yogyakarta khususnya di daerah Lempuyangan, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya. Salah satunya adalah penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan keterangan pengguna kendaraan dan tukang parkir di stasiun Lempuyangan selama ini tidak ada tinjauan atau kunjungan dari Dinas Perhubungan atau polisi untuk tindakan mereka, hal ini yang membuat menurut tukang parkir bahwa tindakan mereka itu aman. Tukang parkir berpendapat bahwa tindakan mereka itu wajar karena meskipun mereka melakukan pungutan liar tetapi nominalnya sedikit dibandingkan para pejabat yang korupsi uang rakyat hingga triliunan rupiah. Dinas perhubungan seharusnya mengawasi tindakan para tukang parkir di daerah Yogyakarta. Hubungan kerja yang sinkron demi mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, khususnya dalam hal perparkiran. Pihak dinas perhubungan Yogyakarta berkordinasi dengan pihak kepolisian agar jika ada pelanggaran hukum yang terjadi dapat di proses secara hukum pidana, jika perlu pembedaan kepada pelaku yang melakukan pungutan liar tersebut perlu untuk diterapkan.

Pungutan liar biaya parkir lebih dari peraturan daerah telah memenuhi rumusan unsur pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dilakukan proses sistem peradilan pidana dan dapat dijatuhi atau dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berasal dari pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang

No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pungutan liar adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

Menurut KPK, pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai Undang-Undang tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Cara menanggulangi pungutan liar di Stasiun Lempuyangan seharusnya Dinas Perhubungan Yogyakarta memantau keadaan di lapangan dan memberikan himbauan kepada tukang parkir. Dinas Perhubungan Yogyakarta sebaiknya bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak kasus pungutan liar di Stasiun

Lempuyangan. Pungutan liar yang dilakukan tukang parkir memanglah tidak mencapai triliunan rupiah seperti halnya pejabat yang korupsi uang rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perda DIY No.20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.